



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi dana alokasi khusus non fisik Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.211.353.459.036,00 (satu triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp93.555.227.634,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp46.459.795.588,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.315.132.046,00 (tiga miliar tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat puluh enam rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.780.300.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (10) dan ayat (12) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.459.795.588,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - m. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - n. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp378.814.588,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpNIHIL.

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.995.800.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (14) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.647.541.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (15) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.282.640.000,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (9) dan ayat (11) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah pajak rumah penginapan dan sejenisnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL, terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL, terdiri atas :
 - a. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar RpNIHIL; dan
 - b. pajak pertandingan olahraga sebesar RpNIHIL.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp378.814.588,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp360.854.588,00 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - b. pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp17.960.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i adalah pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdiri atas:
- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemindahan hak direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.995.800.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. PBJT-makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), terdiri atas :
 - 1. PBJT-restoran direncanakan sebesar Rp1.106.881.061,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah); dan
 - 2. PBJT-penyedia jasa boga atau katering direncanakan sebesar Rp993.118.939,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - b. PBJT-tenaga listrik adalah PBJT-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain direncanakan sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).
 - c. PBJT-jasa perhotelan adalah PBJT-rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- d. PBJT-jasa parkir adalah PBJT-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir direncanakan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
 - 1. PBJT-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran direncanakan sebesar Rp49.985.318,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah); dan
 - 2. PBJT-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang direncanakan sebesar Rp131.014.682,00 (seratus tiga puluh satu juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.099.561.673.164,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.053.334.736.429,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp147.925.538.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp21.514.135.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp49.503.329.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp647.072.521.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp187.319.213.429,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf b angka 4, ayat (3) huruf a angka 1, angka 3 dan angka 6, dan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp49.503.329.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. DBH Pajak yang direncanakan sebesar Rp12.775.959.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1) DBH PBB yang direncanakan sebesar Rp5.674.949.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2) DBH PPh Pasal 21 yang direncanakan sebesar Rp6.981.402.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua ribu rupiah);
 - 3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND yang direncanakan sebesar Rp102.496.000,00 (seratus dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang direncanakan sebesar Rp17.112.000,00 (tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang direncanakan sebesar Rp35.201.620.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1) DBH SDA minyak bumi yang direncanakan sebesar Rp1.099.589.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2) DBH SDA gas bumi yang direncanakan sebesar Rp11.565.885.000,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) DBH SDA mineral dan batubara-royalty yang direncanakan sebesar Rp21.604.097.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 4) DBH SDA kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang direncanakan sebesar Rp80.873.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 5) DBH SDA perikanan Rp851.176.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - c. DBH lainnya adalah DBH sawit yang direncanakan sebesar Rp1.525.750.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp647.072.521.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya adalah DAU yang direncanakan sebesar Rp470.091.077.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya yang direncanakan sebesar Rp176.981.444.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:

- 1) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang direncanakan sebesar Rp60.717.524.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan yang direncanakan sebesar Rp75.629.233.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan yang direncanakan sebesar Rp40.634.687.000,00 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 4) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp187.319.213.429,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. DAK fisik yang direncanakan sebesar Rp69.047.718.429,00 (enam puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 2) DAK fisik-bidang air minum-reguler yang direncanakan sebesar Rp9.789.982.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 3) DAK fisik-bidang irigasi-penugasan yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 4) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-Keluarga Berencana yang direncanakan sebesar Rp446.851.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 5) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-Reguler-penguatan sistem kesehatan yang direncanakan sebesar Rp6.055.741.429,00 (enam miliar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - 6) DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - b. DAK non fisik yang direncanakan sebesar Rp171.026.639.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang direncanakan sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2) DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang direncanakan sebesar Rp1.137.606.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah);
 - 3) DAK non fisik-dana BOSP-BOS reguler yang direncanakan sebesar Rp33.794.765.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 4) DAK non fisik-dana BOSP-BOS kinerja yang direncanakan sebesar Rp1.869.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

- 5) DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler yang direncanakan sebesar Rp4.173.236.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 6) DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD kinerja yang direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 7) DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler yang direncanakan sebesar Rp3.233.830.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 8) DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja yang direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 9) DAK non fisik-dana BOK-BOK Dinas-BOK kabupaten/kota yang direncanakan sebesar Rp10.599.038.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 10) DAK non fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK pengawasan obat dan makanan yang direncanakan sebesar Rp388.834.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas yang direncanakan sebesar Rp17.361.775.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru yang direncanakan sebesar Rp78.994.474.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 13) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru yang direncanakan sebesar Rp2.087.250.000,00 (dua miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru yang direncanakan sebesar Rp11.445.571.000,00,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 15) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang direncanakan sebesar Rp5.285.600.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.278.862.202.638,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp998.037.285.926,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.930.508.034,00 (enam ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.073.256.692,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.694.521.200,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan Rp652.930.508.034,00 (enam ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.925.219.501,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus satu rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.770.091.895,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.051.930.850,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp364.585.788,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp307.800.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf a, ayat (7) huruf a, ayat (8), ayat (9) huruf a, ayat (10) huruf a, ayat (11) huruf a, ayat (12) huruf a, dan ayat (13) huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.925.219.501,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.982.278.399,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok PNS yang direncanakan sebesar Rp265.367.173.019,00 (dua ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan belas rupiah); dan

- b. belanja gaji pokok PPPK yang direncanakan sebesar Rp131.615.105.380,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima belas juta seratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.796.313.323,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja tunjangan keluarga PNS yang direncanakan sebesar Rp22.703.733.749,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK yang direncanakan sebesar Rp10.092.579.574,00 (sepuluh miliar sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Belanja tunjangan jabatan PNS direncanakan sebesar Rp5.441.603.558,00 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Belanja Tunjangan Fungsional PNS direncanakan sebesar Rp18.879.122.611,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.022.302.036,00 (sebelas miliar dua puluh dua juta tiga ratus dua ribu tiga puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja tunjangan fungsional umum PNS direncanakan sebesar Rp3.272.440.536,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK direncanakan sebesar Rp7.749.861.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.478.619.365,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja tunjangan beras PNS yang direncanakan sebesar Rp13.088.691.261,00 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK yang direncanakan sebesar Rp7.389.928.104,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS direncanakan sebesar Rp1.214.199.524,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.908.670,00 (delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja pembulatan gaji PNS yang direncanakan sebesar Rp6.073.704,00 (enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan

- b. belanja pembulatan gaji PPPK yang direncanakan sebesar Rp2.834.966,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.136.230.069,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang direncanakan sebesar Rp18.149.334.158,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK direncanakan sebesar Rp5.986.895.911,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp867.194.488,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang direncanakan sebesar Rp550.828.780,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang direncanakan sebesar Rp316.365.708,00 (tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang direncanakan sebesar Rp2.601.506.703,00 (dua miliar enam ratus satu juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS yang direncanakan sebesar Rp1.652.439.160,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah); dan
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK yang direncanakan sebesar Rp949.067.543,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.510.841.890,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS direncanakan sebesar Rp1.676.427.561,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK direncanakan sebesar Rp820.513.194,00 (delapan ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp123.770.091.895,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh

puluh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - f. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS direncanakan sebesar Rp29.675.023.408,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS direncanakan sebesar Rp181.782.108,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS direncanakan sebesar Rp120.160.886,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang direncanakan sebesar Rp21.457.301,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang direncanakan sebesar Rp93.771.668.192,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f yang direncanakan sebesar Rp93.771.668.192,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan;

- e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar;
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan;
 - o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan;
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha Daerah;
 - r. Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung;
 - s. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - t. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - u. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - v. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 - w. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan
 - x. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.470.365,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- f direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp274.895.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp241.188.525,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp357.066.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.151.250,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.075.001,00 (empat belas juta tujuh puluh lima ribu satu rupiah).
 - (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (15) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (16) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (17) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (18) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp11.102.051,00 (sebelas juta seratus dua ribu lima puluh satu rupiah).
 - (19) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (20) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp71.305.834.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (21) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp7.521.574.464,00 (tujuh miliar

lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

- (22) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah).
- (23) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp7.688.640.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp3.923.996.536,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (25) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp782.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 13. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.073.256.692,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.373.253.114,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.010.545.842,00 (seratus dua puluh miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.002.737.764,00 (empat belas miliar dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.130.562.832,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.857.409.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.400.140.070,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.298.608.070,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh puluh rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf k, huruf m, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf u, huruf v, huruf w, huruf z, huruf cc, huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf kk, huruf ll, huruf oo, huruf qq, dan huruf rr Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.373.253.114,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri dari :
- belanja barang pakai habis;
 - belanja barang tak habis pakai; dan
 - belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.341.108.114,00 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu seratus empat belas rupiah), terdiri dari:
- belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp661.204.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp8.106.377.330,00 (delapan miliar seratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - belanja bahan-bahan baku direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp8.822.673.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - belanja bahan-isi tabung gas direncanakan sebesar Rp31.136.835,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp112.400.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp8.799.701.320,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran direncanakan sebesar Rp4.698.596,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp3.143.644.784,00 (tiga miliar seratus empat

- puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp44.925.550,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp4.027.999.146,00 (empat miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos direncanakan sebesar Rp349.620.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp53.084.230,00 (lima puluh tiga juta delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik direncanakan sebesar Rp101.308.200,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
 - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata direncanakan sebesar Rp552.306.800,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp474.987.319,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - x. belanja obat-obatan- obat direncanakan sebesar Rp5.468.731.314,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);
 - y. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp236.458.250,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp20.929.149.950,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - aa. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - bb. belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya direncanakan sebesar Rp23.288.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - cc. belanja natura dan pakan-natura direncanakan sebesar Rp2.873.536.600,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - dd. belanja natura dan pakan-pakan direncanakan sebesar Rp281.050.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - ee. belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- ff. belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - gg. belanja makanan dan minuman rapat direncanakan sebesar Rp7.505.718.573,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - hh. belanja makanan dan minuman jamuan tamu direncanakan sebesar Rp1.519.900.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - ii. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp1.348.759.317,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - jj. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang direncanakan sebesar Rp17.835.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - kk. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp2.165.425.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - ll. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp280.055.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu rupiah);
 - mm. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp147.750.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - nn. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - oo. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp210.900.000,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pp. belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - qq. belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp518.775.000,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - rr. belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp236.555.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - ss. belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp314.154.000,00 (tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah belanja komponen-komponen lainnya direncanakan sebesar Rp3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp28.350.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang direncanakan sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.010.545.842,00 (seratus dua puluh miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.634.717.173,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.452.215.920,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.703.333.250,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.020.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.034.763.999,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.143.810.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.995.685.500,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
16. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf l sampai dengan huruf s, huruf u sampai dengan huruf bb, huruf gg, huruf jj, huruf ll, huruf oo, huruf qq, huruf rr, huruf ss, huruf uu, huruf vv, huruf xx, huruf yy, huruf zz, huruf bbb dan huruf cc, ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (4) huruf d, huruf e, huruf h, huruf m dan , huruf o, ayat (5) huruf c,

huruf e, dan huruf i, ayat (6) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf m, ayat (8) huruf a sampai dengan huruf d Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.634.717.173,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan direncanakan sebesar Rp511.300.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp273.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp2.927.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. honorarium penyuluhan atau pendampingan direncanakan sebesar Rp3.154.045.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. honorarium rohaniwan direncanakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp36.420.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. honorarium penyelenggara ujian direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp782.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - k. belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp4.384.500.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp21.539.977.430,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - m. belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp112.232.579,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - n. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp1.474.300.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - p. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- q. belanja jasa tenaga sumber daya air direncanakan sebesar Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- r. belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp128.250.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp1.887.900.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- t. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp6.282.638.180,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
- v. belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp5.089.400.000,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp721.060.894,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- x. belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp777.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp426.300.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.682.250.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- aa. belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);
- bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak direncanakan sebesar Rp494.293.050,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- cc. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar RpNIHIL;
- dd. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- ee. belanja jasa tata rias direncanakan sebesar RpNIHIL;
- ff. tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar RpNIHIL;
- gg. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- hh. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ii. belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp884.450.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- jj. belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- kk. belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp133.796.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- ll. belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp509.400.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- mm. belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar RpNIHIL;

- nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi direncanakan sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - oo. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan direncanakan sebesar Rp1.025.500.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - pp. belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp124.920.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp3.985.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - rr. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp50.820.000,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ss. belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp2.129.350.600,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - tt. belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp22.860.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - uu. belanja penambahan daya direncanakan sebesar Rp440.680.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - vv. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan direncanakan sebesar Rp881.485.440,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - ww. belanja rekening penerangan jalan umum direncanakan sebesar Rp3.390.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - xx. belanja pengolahan air limbah direncanakan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - yy. belanja lembur direncanakan sebesar Rp3.439.893.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - zz. belanja medical check up direncanakan sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah);
 - aaa. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN direncanakan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - bbb. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan direncanakan sebesar Rp6.288.990.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - ccc. belanja honorarium pengadaan barang/jasa direncanakan sebesar Rp477.210.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ddd. belanja honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp20.452.215.920,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri dari :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp18.245.894.800,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp301.728.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp224.248.128,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN direncanakan sebesar Rp179.404.992,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - g. belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah belanja sewa tanah pertanian direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.703.333.250,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja sewa alat penarik direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja sewa electric generating set direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. belanja sewa alat bantu lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp1.176.004.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ribu rupiah);
 - e. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - f. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp276.779.250,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - i. belanja sewa mebel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - k. belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - l. belanja sewa peralatan studio video dan film direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - m. belanja sewa alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - n. belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - o. belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.020.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gudang direncanakan sebesar RpNIHIL;

- c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja sewa bangunan parkir direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - f. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - g. belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa motel direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - i. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp173.270.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.034.763.999,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural direncanakan sebesar Rp1.524.357.999,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp680.100.000,00 (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp880.306.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - k. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - l. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - n. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - o. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.143.810.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pendidikan direncanakan sebesar Rp288.810.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik direncanakan sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah); dan
 - d. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.995.685.500,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp2.455.589.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja sosialisasi direncanakan sebesar Rp2.036.878.500,00 (dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.696.847.500,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp806.370.000,00 (delapan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
17. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf d, huruf k, huruf o dan huruf p, ayat (4) huruf a, dan huruf l, ayat (5) huruf a, sampai dengan huruf d, huruf h, dan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.002.737.764,00 (empat belas miliar dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan tanah
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.820.811.090,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator direncanakan sebesar Rp677.579.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. alat besar-alat bantu-electric generating set direncanakan sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp3.202.711.090,00 (tiga miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - k. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp216.073.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - l. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - m. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - n. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - o. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp206.271.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

- p. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp124.752.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.398.060.090,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp1.024.060.090,00 (satu miliar dua puluh empat juta enam puluh ribu sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - k. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - l. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.334.641.584,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp3.839.311.532,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air Irigasi lainnya direncanakan sebesar Rp1.010.688.468,00 (satu miliar sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

- d. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - i. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp384.641.584,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (7) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.130.562.832,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.130.562.832,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp9.513.195.393,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas tetap direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp20.473.997.439,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp108.530.000,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp34.840.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan

- f. belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri direncanakan sebesar RpNIHIL.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.857.409.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.403.159.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan direncanakan sebesar Rp576.725.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja beasiswa direncanakan sebesar Rp7.817.434.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.454.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp604.250.000,00 (enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.400.140.070,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp23.968.840.070,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah), terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS reguler direncanakan sebesar Rp21.944.950.070,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp2.023.890.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang direncanakan sebesar Rp314.100.000,00 (tiga ratus empat belas juta seratus ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD reguler direncanakan sebesar Rp171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja direncanakan sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan reguler yang direncanakan sebesar Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.298.608.070,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh puluh rupiah).
21. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, ayat (7) huruf a, dan ayat (8) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp25.694.521.200,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.930.040.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah), terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp5.154.040.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp6.390.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja hibah kepada koperasi direncanakan sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - f. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan RpNIHIL.
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp5.154.040.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp5.154.040.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan RpNIHIL.
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp6.390.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri dari:
- a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp6.390.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), terdiri dari:
- a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah); dan
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja hibah uang kepada koperasi direncanakan sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan

- b. belanja hibah barang kepada koperasi direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (8) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar RpNIHIL, terdiri dari:
 - a. belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - b. belanja hibah barang kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (9) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar RpNIHIL, terdiri dari:
 - a. belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - b. belanja hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (10) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp477.535.200,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah Belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp12.286.946.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp5.196.380.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp3.977.036.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp3.113.530.000,00 (tiga miliar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar RpNIHIL.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp53.768.587.148,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.597.875.356,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.577.764.835,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.563.628.577,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.139.148.380,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp340.170.000,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah non persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal tanah perkebunan direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal tanah untuk taman direncanakan sebesar RpNIHIL.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (15) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.597.875.356,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - q. belanja modal alat keselamatan kerja; dan
 - r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp862.704.447,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.500.200,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp237.120.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.627.611.029,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp719.639.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp476.346.300,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.684.300.900,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp168.090.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.569.971.550,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (18) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp943.591.930,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp12.704.447,00 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal loader direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal electric generating set direncanakan sebesar Rp12.704.447,00 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) huruf a, dan huruf c Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.500.200,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu dua ratus rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan

- b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
 - (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.500.200,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan yang direncanakan sebesar Rp122.685.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua yang direncanakan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga yang direncanakan sebesar Rp46.015.200,00 (empat puluh enam juta lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - e. belanja modal kendaraan bermotor khusus yang direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - f. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang direncanakan sebesar RpNIHIL.
28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.627.611.029,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp643.089.354,00 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal mesin hitung/mesin jumlah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - c. belanja modal alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp643.089.354,00 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp2.413.978.231,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal mebel yang direncanakan sebesar Rp1.658.552.231,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- b. belanja modal alat pembersih yang direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat pendingin yang direncanakan sebesar Rp Rp147.956.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - d. belanja modal alat dapur yang direncanakan sebesar Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - e. belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang direncanakan sebesar Rp551.374.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - f. belanja modal alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp570.543.444,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. belanja modal meja rapat pejabat direncanakan sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat direncanakan sebesar Rp304.509.890,00 (tiga ratus empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. belanja modal kursi rapat pejabat direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp8.768.600,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - f. belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - g. belanja modal lemari dan arsip pejabat direncanakan sebesar Rp176.684.954,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf e Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp719.639.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.899.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film direncanakan sebesar RpNIHIL;

- c. belanja modal peralatan studio gambar direncanakan sebesar Rp5.189.000,00 (lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja modal peralatan cetak direncanakan sebesar Rp6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - e. belanja modal alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp559.580.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.740.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat komunikasi telepon direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat komunikasi radio UHF direncanakan sebesar Rp17.240.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
30. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.684.300.900,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.649.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer jaringan direncanakan sebesar Rp48.795.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal personal komputer direncanakan sebesar Rp1.124.854.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal komputer unit lainnya direncanakan sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.651.900,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan mini komputer direncanakan sebesar Rp28.350.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp360.764.000,00 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. belanja modal peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp69.258.750,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - d. belanja modal peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp42.279.150,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal sumur adalah belanja modal sumur pemboran direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal produksi adalah belanja modal produksi lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.

31. Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k adalah belanja modal alat bantu produksi lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (2) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l adalah belanja modal alat peraga pelatihan direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf m adalah belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya direncanakan sebesar Rp168.090.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n adalah belanja modal peralatan olahraga lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.569.971.550,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS adalah belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS reguler direncanakan sebesar Rp3.542.271.550,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD adalah belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD reguler direncanakan sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan adalah belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan reguler direncanakan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf q adalah belanja modal alat SAR lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (8) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp943.591.930,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.577.764.835,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.024.014.835,00 (lima belas miliar dua puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.103.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf f, huruf g, huruf j, huruf n dan huruf q, ayat (5) huruf a angka 1 Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.024.014.835,00 (lima belas miliar dua puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.024.014.835,00 (lima belas miliar dua puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gudang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja modal bangunan gedung laboratorium direncanakan sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - d. belanja modal bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp5.955.741.429,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - e. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- g. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp2.702.850.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga direncanakan sebesar Rp460.700.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - i. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar direncanakan sebesar Rp197.984.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - j. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. belanja modal bangunan gedung garasi/pool direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - l. belanja modal bangunan gedung pemotong hewan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - m. belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - n. belanja modal bangunan terbuka direncanakan sebesar Rp132.739.406,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah);
 - o. belanja modal bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - p. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp4.280.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - q. belanja modal bangunan parkir direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal rumah negara golongan II direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.103.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp3.103.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - 1) belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
 - 2) belanja modal pagar direncanakan sebesar Rp3.058.750.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. belanja modal tugu/tanda batas lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;

34. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.563.628.577,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.773.175.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.638.885.562,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.264.616.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.886.952.015,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah).

35. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.773.175.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.773.175.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp2.123.175.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal jalan lainnya direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal jembatan pada jalan kabupaten yang direncanakan sebesar RpNIHIL.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) huruf b Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.638.885.562,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;

- c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
 - (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan air irigasi lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.438.885.562,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pelengkap air bersih/air baku direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya direncanakan sebesar Rp7.413.885.562,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja modal bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
37. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.264.616.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor;
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - d. belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya direncanakan sebesar Rp2.889.616.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal instalasi air kotor lainnya direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal instalasi gardu listrik distribusi direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.886.952.015,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp1.886.952.015,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah).

39. Ketentuan ayat (1) ayat (2) huruf a, ayat (7) huruf a Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.139.148.380,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan;
 - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp1.295.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal buku umum direncanakan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja modal buku geografi, biografi, dan sejarah direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - c. belanja modal serial direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat musik direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian lainnya direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal hewan lainnya direncanakan sebesar Rp645.725.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS reguler direncanakan sebesar Rp3.043.423.380,00 (tiga miliar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f adalah belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp340.170.000,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp340.170.000,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.

40. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

41. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp222.406.329.564,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.977.492.764,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.428.836.800,00 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

42. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) huruf b Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.977.492.764,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp4.645.979.559,00 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp331.513.205,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp217.428.836.800,00 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa direncanakan sebesar Rp147.925.538.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa direncanakan sebesar Rp69.503.298.800,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

43. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp67.508.743.602,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

44. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf a angka 8 sampai dengan angka 10, dan ayat (4) huruf b Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp67.508.743.602,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas :
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. penghematan belanja; dan
 - d. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.614.100,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus rupiah) terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah adalah pelampauan penerimaan PAD-Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp320.614.100,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus rupiah);
 - b. pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah direncanakan sebesar RpNIHIL terdiri atas:
 - 1) pelampauan penerimaan PAD-pajak hotel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 3) Pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 4) pelampauan penerimaan PAD-pajak reklame direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 5) pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 6) pelampauan penerimaan PAD-pajak sarang burung walet direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 7) pelampauan penerimaan PAD-pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - 8) pelampauan penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar RpNIHIL; dan
 - 9) pelampauan penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp53.075.626.027,00 (lima puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp45.518.512.362,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- 1) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB yang direncanakan sebesar Rp4.386.973.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp4.241.670.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN direncanakan sebesar Rp63.236.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp96.744.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 5) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA gas bumi direncanakan sebesar Rp6.959.250.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-royalty direncanakan sebesar Rp13.911.650.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 7) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-DAU direncanakan sebesar Rp10.423.424.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 8) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp3.268.138.404,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah);
- 9) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan direncanakan sebesar Rp1.556.738.490,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); dan
- 10) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum direncanakan sebesar Rp610.688.468,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah-pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp7.557.113.665,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.112.503.475,00 (empat belas miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp11.114.945.665,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - 1) penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp4.058.693.928,00 (empat miliar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 2) penghematan belanja barang dan jasa-barang direncanakan sebesar Rp3.422.012.257,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - 3) penghematan belanja barang dan jasa-jasa direncanakan sebesar Rp3.634.239.480,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - b. penghematan belanja-belanja modal adalah penghematan belanja modal tanah-tanah direncanakan sebesar Rp2.997.557.810,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (5) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja yang direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.

45. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-67.508.743.602,00 (minus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.508.743.602,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru.
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007